

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEWUJUDKAN HAK PEKERJAAN YANG LAYAK OLEH UKM TIARA HANDICRAFT SURABAYA

Dewi Austine Britania^{1(a)}, Agus Widiyarta^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
^{a)}dewi.austine@gmail.com, ^{b)}Agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

17-01-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

Kata Kunci:

Disabilitas, Pemberdayaan,
Hak atas Pekerjaan

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Hak Pekerjaan Yang Layak Oleh UKM Tiara Handicraft Surabaya. Penyandang disabilitas di tengah masyarakat cenderung mengalami diskriminasi dan dianggap tidak mampu bekerja atau menghambat pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menyebabkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya usaha kecil menengah yang memberdayakan penyandang disabilitas yaitu UKM Tiara Handicraft Surabaya mampu membuktikan kualitas tenaga kerjanya bisa diperhitungkan dalam dunia kerja serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dengan bantuan-bantuan sukarela seperti di bidang medis, pendidikan, dana dan lain sebagainya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan pada penyandang disabilitas dan faktor pendukung serta hambatannya dalam mewujudkan hak pekerjaan yang layak oleh UKM Tiara Handicraft Surabaya. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif berdasar pada masalah yang ada dan dianggap paling tepat juga sesuai untuk menggambarkan masalah yang terjadi dan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu Wawancara (Interview), Observasi, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas dalam mewujudkan hak pekerjaan yang layak oleh ukm tiara handicraft Surabaya sudah dilakukan dengan baik walaupun masih ada beberapa faktor penghambat.

Keywords:

Disabilities, Empowerment,
Right to Work

Corresponding Author:

dewi.austine@gmail.com

ABSTRACT

This study describes the Empowerment of Persons with Disabilities in Realizing the Right to Decent Work by UKM Tiara Handicraft Surabaya. Persons with disabilities in society tend to experience discrimination and are seen as unable to work or hinder work in their daily lives, causing persons with disabilities to not get jobs. With the existence of small and medium enterprises that empower people with disabilities, namely UKM Tiara Handicraft Surabaya, they are able to prove the quality of their workforce can be taken into account in the world of work and increase community participation to be able to help improve their quality of life with voluntary assistance such as in the medical, educational, financial and other fields. etc. So this study aims to find out the process of empowering people with disabilities and the supporting factors and obstacles in realizing decent work rights by UKM Tiara Handicraft Surabaya. This study uses a Qualitative Research Method based on existing problems and is considered the most appropriate and appropriate to describe the problems that occur and uses several data collection techniques, namely Interview, Observation, Documentation, and Library Studies. The results of the study show that the empowerment of persons with disabilities in realizing the right to decent work by UKM Tiara Handicraft Surabaya has been carried out well although there are still several inhibiting factors.


DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.591>

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara setiap warganya memiliki hak, peluang, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk mengakui hak – hak penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Undang-Undang ini diterbitkan dengan harapan terpenuhinya kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas di Indonesia sekaligus menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, adapun beberapa hak yang harusnya dimiliki oleh penyandang disabilitas diantaranya yaitu hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.


World Report Disability yang dipublikasi oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2011 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas telah diklasifikasikan ke dalam model biopsikososial, yang berarti penyandang disabilitas dilihat berdasarkan masalah kondisi kesehatan yang dialami, seperti kerusakan atau hilangnya salah satu bagian tubuh sehingga kondisi tersebut menghambat individu untuk melakukan aktivitas, dan menimbulkan masalah di kehidupan sosial mereka seperti sulitnya mengakses aspek penting kehidupan yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, dalam laporan tersebut menyebutkan sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas. Antara 2-4 dari 100 orang mengalami disabilitas berat. Kelompok penyandang disabilitas di tengah masyarakat cenderung mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari oleh karena lingkungan fisik dan sosial yang tidak inklusif.



Gambar 1. Data Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2021

Sumber: Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI (2021)

Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan penyandang disabilitas pada tahun 2021 diketahui Provinsi Jawa Timur menempati urutan tertinggi kedua setelah Jawa Barat dengan persentase sebesar 10.53% atau 22.347 jiwa. Lalu pada gambar 2 berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat persentase disabilitas pada laki-laki lebih tinggi yaitu 56.7% dibandingkan perempuan dengan persentase 43.3%.



Gambar 2. Persentase Penyandang Disabilitas berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI (2021)

Berbagai upaya dilakukan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penetapan kebijakan terkait mewujudkan hak dalam memperoleh pekerjaan yang layak bagi disabilitas menjadi langkah awal dari upaya menyeluruh pemerintah dalam serangkaian kegiatan program penyandang disabilitas mulai dari pemberdayaan sumber daya manusia penyandang disabilitas dengan pelatihan keterampilan, pemagangan, pendampingan usaha, pendampingan kelompok.

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia serta ibu Kota Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 2,87 juta jiwa, berdasarkan data terbaru di Dinas Sosial Kota Surabaya, pada tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas mencapai 9.852 orang. Jumlah tersebut menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah Perkotaan tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak memperatakan kesempatan kerja bagi penduduknya tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas agar dapat memiliki kesetaraan dalam memperoleh haknya dengan orang normal pada dasarnya tidak hanya peran pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut, namun perlu adanya kolaborasi dan sinergi untuk mengintegrasikan antar *stakeholder* seperti instrumen HAM penguat kedudukan penyandang disabilitas, pemerintah maupun masyarakat guna mewujudkan pengaplikasian pemenuhan hak-hak orang-orang dalam pengecualian agar tidak lagi adanya diskriminasi.

Adapun pelaku usaha yang peduli dengan adanya pemberdayaan disabilitas, salah satunya adalah UKM Tiara Handicraft yang bertempat di Jl. Sidosermo Indah II Nomor 5 Wonocolo Surabaya. UKM Tiara Handicraft, terbentuk dari adanya kegiatan usaha kecil menengah yang memberdayakan penyandang disabilitas di daerah tersebut. Secara tidak langsung dengan dibangunnya sebuah usaha kecil menengah yang memberdayakan penyandang disabilitas ini akan membentuk suatu struktur, kegiatan sosial dan interaksi yang melibatkan masyarakat di sekitar berdirinya UKM Tiara Handicraft. Adanya usaha kecil menengah yang memberdayakan penyandang disabilitas di

suatu lingkungan adalah salah satu upaya untuk membuat masyarakat terbiasa dengan adanya tenaga kerja penyandang disabilitas sehingga mampu membuktikan kualitas tenaga kerja penyandang cacat dapat diperhitungkan dalam dunia kerja oleh masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Tiara Handicraft merupakan UKM yang bukan hanya dikenal sebagai sebuah usaha yang tidak hanya bergerak dalam dunia bisnis, tetapi juga sosial. Oleh karena itu, berbagai produk yang dihasilkan memiliki nilai story yang terkandung disetiap pekerja, mereka juga memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan jabatan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Begitupun penghargaan dari tahun ke tahun yang didapatkan Tiara Handicraft dari tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, serta berbagai sertifikat-sertifikat yang diberikan atas nama lembaga Tiara Handicraft maupun Ibu Titik Winarti yang bersumber dari bidang *government organisation* maupun *non government organisation*.

Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Yuniar Affandy. 2021. "Peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas." *Jurnal Mentari Publika*, Volume 2 Nomor 1, Hal. 93-108. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, anggaran, dan pelaksanaan program penyandang disabilitas dan faktor-faktor penghambat dan pendukung peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam pemberdayaan penyandang disabilitas berkaitan dengan persoalan internal dan eksternal. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam pemberdayaan penyandang disabilitas terbagi tiga dimensi, Pertama, pada dimensi fasilitator dapat diketahui bahwa para aparatur Dinas dalam memberikan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku sudah baik. Terlihat pada program-program pemberdayaan penyandang disabilitasnya. Kedua, pada dimensi regulator dapat diketahui bahwa pengetahuan para aparatur Dinas mengenai program-program pemberdayaan sudah baik. Namun penyandang disabilitas masih belum mengetahui secara jelas mengenai aturan-aturan

tersebut. Ketiga, pada dimensi katalisator dapat diketahui bahwa untuk keterbukaan akses mengenai program-program pemberdayaan sudah baik. Keterbukaan informasi, kemudahan akses untuk mengakses informasi seputar pelaksanaan program-program pemberdayaan.

Syafrites Indrion, Zaili Rusli dan Febril Yuliani. 2021. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru." *JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul* Volume 1, Nomor 2, Hal 59-65. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Penempatan Kerja Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan masyarakat masyarakat penyandang disabilitas. cacat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih belum maksimal. Di mana masih berupa pelatihan-pelatihan. Tidak ada penempatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak ada fasilitas atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kendala yang dihadapi adalah perusahaan masih kurang berminat merekrut penyandang disabilitas, rasa minder untuk bersaing dengan orang normal, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja hanya untuk beberapa jenis penyandang disabilitas yang relatif ringan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah menegur perusahaan untuk merekrut penyandang disabilitas, aktif melakukan sosialisasi peraturan yang berlaku dan mengubah stigma diskriminasi pada penyandang disabilitas.

Indri Fransiska. 2021. "Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Dalam Pekerjaan Melalui Pelatihan Pijat Massage Di BRSPDSN Wyata Guna Bandung." *Comm-Edu (Community Education Journal)*, Volume 4 Nomor 2, Hal. 57-62. Penelitian ini menggambarkan kehidupan disabilitas netra di Kota Bandung dan kegiatan pemberdayaan

yang mereka ikuti diantaranya pelatihan pijat massage di BRSPDSN Wyata Guna Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model life history. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan disabel netra beserta para pegawai social yang bernaung di BRSPDSN Wyata Guna Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disabilitas netra mengikuti pelatihan pijat di BRSPDSN Wyata Guna Bandung bertujuan untuk menambah pengetahuan mereka dalam dunia massage serta sebagai sarana pelatihan bagi mereka untuk mendapat pekerjaan ataupun membuka usaha dalam dunia jasa yaitu pijat. Di dalam kegiatan itu mereka mendapatkan keterampilan memijat yang kemudian menjadi andalan mereka dalam penghidupan.

Tenri Awaru, Dwi Sartika, Jelsita Banna, Rahma, Nurul Muhlisah, dan Astrid Wahyuni 2021. "Efektivitas Pemberdayaan pada Penyandang Disabilitas oleh Binaan Dekranasda Gowa Kecamatan Bontolempangan." *Jurnal Simki Economic*, Volume 4 Nomor 1, Hal. 23-34. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Dekranasda Gowa di Bontolempangan dan Bagaimana efektivitas pemberdayaan penyandang disabilitas di kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pemilihan informan dengan purposive sampling. Lokasi penelitian di kecamatan Bontolempangan kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Dekranasda Gowa adalah dengan cara memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas dalam bentuk alat-alat produksi. 2). Pemberdayaan yang dilakukan kepada para penyandang disabilitas adalah kerajinan bambu dan menjahit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan pada penyandang disabilitas dan faktor pendukung serta hambatannya dalam mewujudkan hak pekerjaan yang layak oleh UKM Tiara Handicraft Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif berdasar pada masalah yang ada dan dianggap paling tepat juga sesuai untuk menggambarkan masalah yang terjadi

yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Tiara Handicraft sebagai pelaku usaha.

Lokasi pada penelitian ini yaitu UKM Tiara Handicraft yang terletak di Jl. Sidosermo Indah II Nomor 5, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60239 dan penelitian ini akan dilakukan selama bulan Januari hingga bulan April 2022.

Fokus dalam penelitian ini, yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Tiara Handicraft dalam mewujudkan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas, Pemberdayaan yang digunakan pada fokus dalam penelitian ini berdasar pada teori Wilson yang dikutip oleh Tukasno (2013) yang terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu *awakening* (penyadaran), *understanding* (pemahaman), *harnessing* (pemanfaatan), dan *using* (pembiasaan).

Penelitian ini menggunakan Sumber Data Primer dan Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informan atau narasumber, dokumen dan observasi dan juga melalui dokumentasi, laporan, dan arsip-arsip lainnya dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Fokus dalam penelitian ini, yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Tiara Handicraft dalam mewujudkan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu Wawancara (*Interview*), Observasi, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (*interaktif model of analysis*) dikembangkan oleh (Miles et al., 2019) yang terdiri dari 4 komponen, yaitu *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Condensation* (Kondensasi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusions Drawing and Verifying* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).

Lalu Keabsahan Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan menurut (Moleong, 2021) ada 4 (empat) kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*creadibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan pada Penyandang Disabilitas oleh Tiara Handicraft

Peneliti ingin menggambarkan data dan temuan secara detail berebentuk kata maupun

gambar dalam tulisan naratif terkait fokus penelitian, yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Tiara Handicraft dalam mewujudkan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan penyandang disabilitas ini berdasar pada teori Wilson yang dikutip oleh Tukasno (2013) tentang proses pemberdayaan individu yang terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu *awakening* (penyadaran), *understanding* (pemahaman), *harnessing* (pemanfaatan), dan *using* (pembiasaan).

a) Penyadaran (*Awakening*)

Pada tahap penyadaran, masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. Penyadaran yang dilakukan oleh Tiara Handicraft kepada penyandang disabilitas ialah mengidentifikasi atau mengamati bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk diberdayakan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ade Rizal Winanda selaku Direktur Tiara Handicraft yaitu, Identifikasinya itu gampang karena kita bisa lihat dari masalah kecil yang ada disekitar kita simpelnya kayak makan. disabilitas tanpa tangan, tanpa jari, tanpa lengan kita lihat bagaimana dia makan meskipun dia tanpa tangan, kita bisa lihat dari dia pakai sisa tangannya yang ada atau dia tidak punya tangan tetapi pakai kaki untuk memegang sendok ketika kita bisa lihat cara mereka mengatasi masalah makan dengan seperti itu nanti untuk pekerjaan sama dia akan melakukan pendekatan dengan cara yang sama meskipun dia tanpa tangan itu kalau kasus disabilitas tanpa tangan ya, kalau yang kaki dan lain lainnya itu kita bisa lihat sehari hari dengan tanpa kaki tapi dia mobilitasnya pakai apa kalau dia bisa mengatasi itu cara menyelesaikan pekerjaan bisa juga.

Bapak Ade Rizal Winanda juga menjelaskan bahwa Tiara Handicraft hadir di tengah kelompok penyandang disabilitas untuk membantu dan mendukung mereka keluar dari keterbatasan yang dimiliki dengan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

Untuk mengukur kemampuan penyandang disabilitas, Tiara Handicraft melakukan pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hak kerja yang layak dan membangun kesetaraan. Tiara Handicraft

sendiri tidak menggunakan sistem rekrutmen khusus untuk memberdayakan para penyandang disabilitas. Uniknya, justru mereka mendapat fasilitas berupa makan dan asrama selama proses pemberdayaan dan menjadi pekerja tetap. Hal tersebut sejalan dengan regulasi yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas bahwa pelaku usaha wajib memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan jabatan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Menurut Surwanti (2014) pelaku usaha juga menunjukkan peran yang sangat penting dalam implementasi pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ada baik ditingkat regional, nasional dan daerah.

Beberapa upaya dilakukan Tiara Handicraft untuk mengembangkan kompetensi diantaranya yaitu bekerjasama dengan alumni Tiara Handicraft untuk membuka peluang bagi pekerja disabilitas yang telah ahli agar memperoleh karir yang lebih layak. Selain itu, juga bekerjasama dengan kalangan akademisi seperti Tim Abdimas ITS Surabaya yang berfokus pada pengembangan produk menggunakan teknologi tepat guna dengan melakukan pelatihan digital marketing bersama pengrajin disabilitas menggunakan digital platform. Hal tersebut selaras dengan Pedoman International Labour Organization (2013) Tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja di mana para pelaku usaha harus bekerjasama dengan bursa tenaga kerja dalam hal mencari pekerjaan bagi para penyandang disabilitas yang sesuai dengan kemampuan, kapasitas kerja dan minat mereka. Menurut Nurjanah et al., (2022) penyandang disabilitas perlu didorong dengan memberikan informasi yang spesifik melalui teknologi & motivasi.

Proses pemberdayaan tahap penyadaran, Tiara Handicraft telah melakukan penyadaran dengan mengidentifikasi atau mengamati bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk diberdayakan, didukung dengan tidak, melainkan hanya kemauan untuk belajar dan bekerja serta menyediakan fasilitas berupa makan dan asrama selama proses pemberdayaan dan menjadi pekerja tetap. Selain itu, Tiara Handicraft juga membuat program kerjasama dengan alumni Tiara

Handicraft dan kalangan akademisi untuk pengembangan produk serta membuka peluang kerja yang lebih layak.

b) Pemahaman (*Understanding*)

Pada tahap pemahaman, masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri disabilitas sendiri, aspirasi disabilitas dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari penyandang disabilitas oleh Tiara Handicraft dalam mewujudkan hak pekerjaan yang layak. Dalam sosialisasi yang diberikan Tiara Handicraft juga dibantu oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Seperti yang diungkap oleh Bapak Ade Rizal Winanda selaku Direktur Tiara Handicraft yaitu, pemberdayaan pada penyandang disabilitas, tentunya pengertian yang diberikan adalah berupa wujud bahwa apa yang mereka lakukan ini juga sebuah wujud kesadaran sehingga juga perlu menanamkan rasa empati, kepedulian dan pemahaman tentang difabel kepada setiap orang melalui kegiatan sosialisasi maupun pelatihan. Materi yang diberikan mencakup tujuh prinsip desain universal yaitu: penggunaan yang adil, penggunaan yang fleksibel, sederhana dan spontan, informasi yang dapat dipahami, toleransi terhadap kesalahan, usaha fisik yang rendah, ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan.

Dan juga keselamatan kerja bagian yang tak terpisahkan dan juga memberikan pengenalan tentang bagaimana cara kerja agar terhindar dari bahaya, meskipun ini sepele, tetapi produk yang diproduksi ini terbuat dari handmade jadi tetap diberlakukan prosedur standard keselamatan kerja.

Dalam proses pemberdayaan, pemahaman kepada pekerja penyandang disabilitas di Tiara Handicraft dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan. Dalam sosialisasi dan pelatihan yang diberikan Tiara Handicraft juga dibantu oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan dengan memperkenalkan intervensi dini dan prosedur standar keselamatan kerja serta para pegawai Tiara Handicraft juga diberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas bahwa untuk terlaksananya perlindungan dan pelayanan bagi

penyandang disabilitas, diperlukan jaminan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Menurut Putri (2017), dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, diharapkan para pekerja disabilitas juga dapat bekerja dengan aman dan tenang.

Selain itu, pemahaman yang ditekankan oleh Tiara Handicraft adalah pegawai di Tiara Handicraft diberikan keleluasaan untuk mengembangkan ide produk yang juga dibimbing oleh pemilik Tiara Handicraft, Ibu Titik Winarti. Pelatihan keterampilan yang diberikan juga secara personal kepada para penyandang disabilitas. Pemahaman lainnya juga diberikan oleh Tiara Handicraft yakni *growth mindset* di mana mereka tidak diharuskan untuk secara terus-menerus melainkan kedepannya para penyandang disabilitas yang telah bekerja di Tiara Handicraft memiliki keinginan untuk membuka usaha sendiri jika sudah menguasai banyak kemampuan dalam berbisnis dan mengurangi ketergantungan kepada orang lain sehingga bisa lebih mandiri. Hal tersebut sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dinyatakan Suharto (2010:60) dalam (Hidayat & Warsono (2020) yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Artinya pemberdayaan yang dilakukan oleh Tiara Handicraft mencerminkan kepedulian kepada disabilitas akan keberdayaan masyarakat disabilitas dalam memberikan ruang untuk tetap beraktivitas dalam pemenuhan kebutuhannya atau keberlangsungan hidupnya.

Proses pemberdayaan tahap pemahaman kepada pekerja penyandang disabilitas di Tiara Handicraft dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan dengan memperkenalkan intervensi dini dan prosedur standar keselamatan kerja serta para pegawai Tiara Handicraft juga diberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, pegawai di Tiara Handicraft diberikan keleluasaan untuk mengembangkan ide produk yang juga dibimbing oleh pemilik Tiara Handicraft, Ibu Titik Winarti. Target dari proses pemberdayaan pada tahap pemahaman yang dijabarkan di atas adalah untuk memaksimalkan kemampuan miliki serta untuk mengurangi ketergantungan

kepada orang lain sehingga penyandang disabilitas bisa lebih mandiri.

c) Pemanfaatan (*Harnessing*)

Pegawai penyandang disabilitas Tiara Handicraft mengaplikasikan kemampuan yang dimilikinya untuk bekerja. Pendekatan yang diberikan oleh Tiara Handicraft melalui kreatifitas dan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Bapak Ade Rizal Winanda selaku Direktur Tiara Handicraft mengatakan bahwa setiap penyandang disabilitas di Tiara Handicraft memiliki keterampilan dan kreativitas yang beragam untuk dapat dimaksimalkan potensinya. Berikut pernyataan beliau yang mengatakan bahwa, anugerah Tuhan itu lengkap, maka semua manusia memiliki kepekaan sensorik auditif, visual serta motorik. Yang menarik adalah di kalangan disabilitas ini juga memiliki beragam kreatifitasnya. Bagi difabel *autistic* mereka cenderung ke visual seperti menjahit, kemudian membuat desain tas. Kemudian difabel *down syndrome* lebih banyak mengarah ke aspek motorik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasannya mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi disabilitas lainnya. Tiara Handicraft hanya mengembangkan, memberikan pelatihan, dan memfasilitasi mereka dengan baik. Dengan adanya pemberdayaan pada penyandang disabilitas yang dilaksanakan dengan baik dan tepat, maka Tiara Handicraft telah melakukan pemanfaatan dengan baik. Hasil ini selaras dengan pernyataan Raditia & Yustiawan (2020) bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.

d) Pembiasaan (*Using*)

Tahap pembiasaan adalah tahapan paling akhir dalam proses pemberdayaan, dimana masyarakat telah terbiasa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan di lingkungannya. Karena pada dasarnya hasil atau keluaran yang didapatkan adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Berkaitan dengan pembiasaan pegawai Tiara Handicraft dalam bekerja, tidak terlepas dari fase adaptasi dengan kondisi keterbatasan yang ada untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan pegawai yang normal.

Pada awal pastinya mereka mengalami kesulitan tetapi kalau di asah dan belajar lalu dikembangkan dan di gali potensi yang ada di

setiap individu itu pasti bisa. Jadi mereka juga diberitahu bahwa disini tidak hanya pekerja saja tapi kamu juga bisa mengembangkan produk-produk, jadi kita berdiskusi bekerjasama juga untuk menghasilkan produk yang bagus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari Andriani (2017) bahwa penyandang disabilitas juga dianggap tidak produktif sehingga sulit mendapat pekerjaan. Pada akhirnya stigma dan stereotipe tersebut melahirkan sikap diskriminasi dan marginalisasi. Penyandang disabilitas dieksklusi dari kehidupan sosial mereka harus sekolah di sekolah khusus, tinggal di panti-panti rehabilitasi dan bekerja di *shelter workshop* yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas.

Dalam menerapkan usahanya, Tiara Handicraft juga membiasakan kepada para pegawainya untuk kreatif mengolah bahan baku menjadi sebuah barang yang memiliki nilai seni dan nilai terapan. Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di atas tidak terlepas dari peran Pemilik Tiara Handicraft, Ibu Titik Winarti di mana dalam proses produksi seperti desain produk dan strategi penjualan, pegawainya diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan produk yang kemudian ditunjukkan di dalam pameran sebagai bentuk apresiasi hasil karya disabilitas. Hal tersebut selaras dengan Laurens (2021) kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Keberdayaan penyandang disabilitas diwujudkan melalui partisipasi aktif penyandang disabilitas. Sasaran utama pemberdayaan penyandang disabilitas kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau penyandang disabilitas yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan pembiasaan ini adalah untuk memandirikan penyandang disabilitas agar dapat mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas

a) Faktor Pendukung

Pemberdayaan pada penyandang disabilitas dalam mewujudkan hak pekerjaan yang layak yang dilakukan oleh Tiara Handicraft didukung oleh beberapa hal yaitu: Pertama, Tiara Handicraft dalam proses pemberdayaan didukung dengan status lembaga sebagai yayasan yaitu Yayasan Bina Tiara. Hal ini

membantu kerjasama maupun kegiatan pemberdayaan dengan pihak Pemerintah khususnya dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan juga Dinas Sosial Kota Surabaya. Kedua, adanya komitmen, relasi, kedermawanan dari para pihak dan dari lembaga jejaring yang bekerjasama, serta hubungan baik yang dijalin untuk membantu pelaksanaan pemberdayaan pada penyandang disabilitas. Ketiga, undangan dari beberapa bazar atau event untuk menjual hasil kerajinan tangan atau handmade juga menjadi branding dari Tiara Handicraft dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nanda & Herawati (2021) bahwa agar hak penyandang dapat terpenuhi diperlkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Dan dengan adanya undangan dari beberapa bazar atau *event* untuk menjual hasil kerajinan tangan atau *handmade* yang juga bisa membangun *branding* dari Tiara Handicraft dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sugiono & Puspitasari (2020) bahwa *branding* dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk membangun daya tarik yang positif.

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dimiliki oleh Tiara Handicraft diantaranya yaitu, kurang tanggapnya anggota penyandang disabilitas. Setiap penjelasan materi yang dilakukan oleh pelatih harus dilakukan secara berulang-ulang agar anggota bisa memahami tentang materi yang diberikan. Karena tidak semua anggota bisa menerima penjelasan dengan cepat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Sholehah (2017), bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan kesehatan. Dan juga teknologi informasi dan komunikasi yang belum sepenuhnya tersedia secara khusus. Lalu alat produksi yang terbatas sehingga menghambat kinerja dalam proses produksi seperti menerima barang pesanan dalam jumlah banyak hasil produksi yang dihasilkan menjadi kurang maksimal. Dan tidak adanya dukungan sarana dan prasarana dari Dinas Sosial Kota Surabaya untuk menunjang proses pemberdayaan di Tiara Handicraft. Walaupun Tiara Handicraft telah memberikan dukungan teknis, subsidi upah dan insentif lain untuk mengembangkan atau mempermudah

terciptanya kesempatan kerja dan hak untuk tetap bekerja akan tetapi adanya keterbatasan dana untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pemerintah sudah sepantasnya dapat melakukan intervensi terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Hal ini sebagaimana Pedoman ILOM Tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja oleh International Labour Organization (2013).

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada tahap penyadaran, Tiara Handicraft melakukan mengidentifikasi atau mengamati bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk diberdayakan, didukung dengan tidak, melainkan hanya kemauan untuk belajar dan bekerja serta menyediakan fasilitas berupa makan dan asrama selama proses pemberdayaan dan menjadi pekerja tetap. Pada tahap pemahaman, Tiara Handicraft melakukan pemahaman kepada pekerja penyandang disabilitas di Tiara Handicraft dengan memberikan sosialisasi terkait jaminan perlindungan ketenagakerjaan dan sistem upah kerja serta pelatihan keterampilan kerja dengan dibantu oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pada tahap pemanfaatan, dengan segala keterbatasannya, penyandang disabilitas mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi disabilitas lainnya. Tiara Handicraft hanya mengembangkan, memberikan pelatihan, dan memfasilitasi mereka dengan baik. Pada tahap pembiasaan, Tiara Handicraft membiasakan kepada para pegawainya untuk kreatif mengolah bahan baku menjadi sebuah barang yang memiliki nilai seni dan nilai terapan. Lalu faktor pendukungnya yaitu status lembaga sebagai yayasan yaitu Yayasan Bina Tiara membantu kerjasama maupun kegiatan pemberdayaan dengan pihak Pemerintah, dan juga berbagai event serta bazaar untuk membangun branding dengan menjual hasil karya yang telah dibuat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurang tanggapnya anggota penyandang disabilitas, alat produksi yang terbatas, tidak ada dukungan sarana dan prasarana dari Dinas Sosial Kota Surabaya untuk menunjang proses pemberdayaan di Tiara Handicraft.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2004). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Affandy, Y. (2021). Peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Mentari Publika*, 2(1), 93–108.
- Andriani, N. S. (2017). Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional. *Palastren*, 9(1), 189–214.
- Anita, D. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan. *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*, 4(2), 29–33. <https://doi.org/10.36057/jips.v4i2.409>
- Awaru, A. O. T., Sartika, D., Banna, J., Rahma, Muhlisah, N., & Wahyuni, A. (2021). Efektivitas Pemberdayaan pada Penyandang Disabilitas oleh Binaan Dekranasda Gowa Kecamatan Bontolempangan. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 23–34. <https://doi.org/10.29407/jse.v4i1.54>
- Baturangka, T., Kaawoan, J. ., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–9.
- Fransiska, I. (2021). Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas Netra dalam pekerjaan Melalui Pelatihan Pijat Massage di BRSPDSN Wyata Guna Bandung. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 4(2), 57–62. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v4i2.7206>
- Hidayat, F. A., & Warsono, H. (2020). Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Delta Mulia Di Desa Panempun Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 27–38.

<https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.189>

[.amikveteran.ac.id/index.php/jpkmi/article/download/232/175](http://amikveteran.ac.id/index.php/jpkmi/article/download/232/175)

- Indrion, S., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 1(2), 59–65.
- International Labour Organization. (2013). Pedoman ILOM Tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja. In *Asia-Pacific Decent Work Decade* (2nd ed.). International Labour Office.
- Laurens, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses Penguatan Kapasitas Petani dalam Tinjauan Masyarakat Pedesaan. *BADATI Ilmu Sosial & Humaniora*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/10.38012/jb.v4i1.558>
- Nanda, A. R., & Herawati, R. (2021). Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 325–336.
- Norhalim, M. (2019). *Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Tunadaksa Pasca Pemanfaatan Modifikasi Motor Roda Tiga Di Komunitas Difabel Motor Community Ciputat Timur*. Skripsi Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurjanah, S. B., Serikandi, N., & ... (2022). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Bidang Wirausaha Sosial Melalui Warung Miebowl Di Kota Tangerang: Empowerment of *Jurnal Pengabdian ...*, 2(1), 90–96. <http://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jpkmi/article/view/232%0Ahttps://journal>
- Putri, M. A. (2017). *Dimensi Sosial Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Usaha Kecil Menengah (UKM) "Tiara Handicraft."* Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya.
- Sugiono, S., & Puspitasari, M. (2020). Corporate Branding Organisasi Sektor Publik: Studi pada Technology Business Incubation Center Puspipetek. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19(3), 290–307. <https://doi.org/10.12695/jmt.2020.19.3.5>
- Suhartini, & Halim, A. (2011). *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pesantren.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2015). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Refika Aditama.
- Surwanti, A. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(1), 41–58.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas